

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksana pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosiasl budaya lainnya dapat diminimalisir.

Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada Desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada

pemerintah. Desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh desa. Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas, Pokok dan Fungsi untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, Desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa, APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada ayat selanjutnya (ayat 13) dinyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam

pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016)

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong 2013). Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar

yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengelolaan Dana Desa pada Desa Teras Baru Kabupaten Bulungan Tahun 2019”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Teras Baru, Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di desa Teras Baru, Kabupaten Bulungan.

C. Batasan Masalah

1. Penelitian kali ini difokuskan pada pengelolaan Dana Desa untuk mengetahui pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa.
2. Penelitian dilakukan untuk periode 2019

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana mekanisme Pengelolaan Dana Desa pada Desa Teras Baru Kabupaten Bulungan Tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik dari penelitian ini dapat menjadi literatur, referensi dan acuan untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bulungan mengenai pengaruh akuntansibilitas dan transparansi pemerintah terhadap kinerja keuangan desa.
- b. Bagi Masyarakat, Dapat mengetahui kinerja keuangan desa dan dapat membantu masyarakat dalam akuntabilitas pemerintah kabupaten Bulungan terkait dengan pengelolaan sumber- sumber dana keuangan desa.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pembelajaran dan pengetahuan khususnya di bidang akuntansi publik/pemerintahan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa” (Studi Kasus Desa Teras Baru Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan). Tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai arti penting dari penelitian, apa yang diteliti, dan untuk apa

penelitian ini dilakukan. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang dibahas akan membuat suatu rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori atas penelitian yang dilakukan. Yang mana nantinya teori menjadi dasar membantu penyusunan penelitian

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian, jenis data yang dipilih, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai temuan-temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian.

Bab V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian di masa yang akan datang.